BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hukum Waris Islam merupakan inti syari'ah selain hukum perkawinan dan perceraian. Hukum Waris Islam lebih berkaitan langsung dengan urusan duniawi dari pada aspek hukum lain yang diatur dalam al-Qur'ān. Hukum perkawinan, perceraian, dan waris Islam adalah bagian dari hukum keluarga yang menjadi ciri khas umat muslim, yang hingga sekarang masih berlaku hampir di seluruh dunia Islam atau di Timur Tengah. Jika hukum perkawinan dan perceraian Islam hanya berlaku bagi umat Islam saja, tidak demikian yang terjadi dalam Hukum Waris Islam. Di Mesir dan Syria Hukum Waris Islam juga diterapkan bagi penduduk non muslim.[1]

Dalam mempelajari Hukum Waris Islam terdapat dorongan spiritual dari Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan Hukum Waris Islam dibanding kajian hukum yang lainnya. Dorongan spiritual yang dimaksud adalah perintah

[1] JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 72. Regulasi Hukum Waris Islam dalam bentuk perundang-undangan memang tidak semerata hukum perkawinan dan perceraian. Negara muslim yang mengatur Hukum Waris dalam perundang-undangan adakalanya menyatukatan atau menggabungkan dengan hukum perkawinan seperti Indonesia, namun sebagian lagi mengatur Hukum Waris dalam perundang-undangan tersendiri seperti Kuwait dan Yaman yang menerapkan *Inheritance and Family Law Reform* 1976 ataupun Mesir dengan qanun 77/1943, lebih lanjut lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelajari dan mengajarkan *Ilmu al-Farā'id* sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'ān.[2]

Negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah penganut agama Islam sudah barang tentu al-Qur'an merupakan pemberi informasi utama. Informasi itu berupa norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut segala dimensi kehidupan manusia termasuk di dalamnya informasi hukum kewarisan yang biasa disebut *farā'id.*

Sejak matinya seseorang seluruh harta benda peninggalan miliknya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Adapun Pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan *fuqaha'* ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).

Tak bisa dipungkiri, masalah kewarisan merupakan salah satu masalah penting dalam kehidupan manusia. Kewarisan bisa timbul karena adanya tiga

---

[2] "Pelajarilah oleh kalian al-Qur'ān dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka." HR. Ahmad, al- Nasā'i dan al-Dāruquṭniy, lihat Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawāris,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal. *Pertama*, adanya orang yang meninggal dunia, yang disebut dengan pewaris. *Kedua*, adanya harta peninggalan, yang merupakan harta kekayaan si pewaris. *Ketiga*, adanya orang yang menerima harta warisan, yang disebut dengan ahli waris. Adanya pewarisan berarti adanya perpindahan hak, berupa harta benda dari si pewaris kepada ahli waris.[3]

Di Indonesia, negeri yang mayoritas penduduknya muslim, ada beberapa sistem kewarisan yang berlaku. Yang tertua adalah sistem kewarisan menurut Hukum Adat. Hukum Waris adat selalu hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta bersifat dinamis dan akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakatnya.[4]

Sistem kewarisan menurut Hukum Adat ini bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainya, yaitu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, berbeda jauh dengan hukum Islam maupun hukum barat.[5] Dalam Hukum Adat ada sistem kewarisan Individual, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa. Beda halnya dengan sistem kewarisan Kolektif, harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, seperti harta pusaka tidak dimiliki atau dibagikan, akan tetapi hanya dapat dipakai atau hak pakai. Selain itu ada

---

[3] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 5.

[4] Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 34.

[5] Sebab perbedaaanya terletak pada latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila dengan masyarakat yang bhinneka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian hidup. Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sistem *kewarisan mayorat*, harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja.[6]

Dalam Hukum Waris Adat akan ditemukan bentuk masyarakat adat yang *patrilineal*, berakibat hanya keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam bentuk *matrilineal* hanya wanitalah yang berhak tampil, walaupun ada variasi dari kedua sistem tersebut, beda halnya dengan bentuk *bilateral* atau *parental* yang pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris dari harta peninggalan ibu bapaknya.[7] Sistem kewarisan Islam berbeda jauh dengan hukum adat yang tidak mengenal azas *legitieme portie* atau bagian mutlak yang menuntut harta waris dibagi kepada ahlinya. Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerima bagian harta dari pewarisnya.[8]

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

---

[6] Sistem kewarisan Individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan para ahli waris mewarisi secara perorangan. Kolektif, yaitu sistem yang menentukan para ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak, yang mana terdapat mayorat laki-laki dan mayorat perempuan, yaitu apabila keturunan laki-laki atau perempuan yang tertua atau sulung merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, 42-43.

[7] *Ibid.*, 41-42.

[8] *Hilman* Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya:*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*"[9]

Allah SWT menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkari-Nya sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 13-14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

Artinya: *(Hukum-hukum) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya, sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang menudurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.*[10]

---

[9] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 116.
[10] *Ibid.*, h. 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta waris berdasarkan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Rasulullah SAW mempertegas lagi dengan sabdanya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulallah SAW. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitab Allah.*[11]

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Agama Islam sebagai agama samawi yang bersumber dari Allah SWT, mengandung ajaran yang sangat luas dengan 3 (tiga) komponen utama yaitu *aqīdah*, ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedang pengertian aqidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Adapun pengertian *syarī'ah* adalah aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Kemudian Syarī'ah yang mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah.

---

[11] *Imam* Ibn Husain Muslim bin Hajjāj ibnu Muslim al-Qusyairī an-Naisaburī, *Sahīh Muslim,* Juz V, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam, dan *akhlaq* merupakan ungkapan tentang kondisi jiwa, yang begitu mudah menghasilkan perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, jika perbuatan itu baik maka disebut *akhlaq* yang baik, dan jika buruk maka disebut *akhlaq* yang buruk. Ketiga komponen itu berkaitan sangat erat dan merupakan suatu totalitas yang bertumpu pada Tauhid sebagai fondasi dalam struktur agama Islam. Ketiga komponen tersebut mencakup dua macam hubungan interelasi yaitu *habl min Allah* (hubungan antara manusia dengan Allah SWT) dan *habl min al-Nās* (hubungan manusia dengan sesama manusia). Kedua macam hubungan itu diwujudkan dalam bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah SWT, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu semata-mata untuk mengabdi kepada Allah SWT. Agama Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek ubudiyah murni (*maḥḍah*), tetapi juga mengatur aspek-aspek kemasyarakatan (*go'r maḥḍah*). Salah satu aspek kemasyarakatan yang sangat penting adalah pengaturan tentang kewarisan (*al-farā'id*).[12]

Menurut pengertiannya harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam hukum Islam, memang perihal harta bersama tidak diatur secara jelas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadist.

---

[12] Asas yang paling utama dalam kewarisan Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan yang didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah SWT. dan Rasul SAW, artinya beriman pada ajaran-Nya yang termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan melaksanakan Waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawāris*, 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang ada hanya istilah syirkah yang dimungkinkan berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. surat al-Nisā' ayat 32 yang berbunyi :

وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*[13]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, diantaranya ketentuan pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau "penggantian ahli waris", pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar sebagai warisan "kolektif" dan pada pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dan anak angkat, namun yang akan digunakan untuk menganalisis dalam permasalahan di sini adalah KHI pasal 189, yaitu mengenai warisan "kolektif".

Dalam pasal 189 dinyatakan:[14]

a. Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana

[13] Depag RI, *Al-Qur'an,* 118.
[14] *Kompilasi Hukum Islam,* (WIPRESS, 2007), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris yang bersangkutan.

b. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Ketentuan pasal 189 merupakan upaya untuk menghindarkan terjadinya pemilikan lahan pertanian (sebagai modal usaha dikalangan petani) yang *fragmentaris*, yang dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan tiada ujung. Hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam saling terkait dengan unsur non hukum, seperti ekonomi, struktur dan pola budaya umat Islam dalam sistem masyarakat Indonesia yang menempatkan harta warisan sebagai simbol benturan keluarga (dalam arti keluarga luas).

Sebagian besar warga masyarakat bermukim di pedesaan sangat terikat dengan kondisi lokal. Masih besar kemungkinan, masyarakat menerima hukum kewarisan Islam secara simbolik, sedangkan subsistemnya mengacu kepada kaidah lokal yang berlaku secara turun temurun[15]

Ketentuan yang ada dalam KHI pasal 189 sudah sangat jelas bahwa tanah yang kurang dari 2 hektar supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana

---

[15] Cik Hasan Bisri (Penyunting) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Logos, Jakarta, 1999), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris yang bersangkutan dan apabila tidak memungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Akan tetapi dari data Waris di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mengenai Harta Warisan Milik Bersama. Dalam proses waris di Desa tersebut, ahli waris mengubah Harta warisan yang sudah disepakati menjadi harta milik bersama dirubah menjadi harta milik perseorangan atau pribadi.

Hal tersebut terjadi karena salah satu dari ahli waris membutuhkan modal yang besar untuk usahanya, kurang lebih sudah 5 tahun membuka usaha kerudung tapi belum mendapatkan keuntungan yang signifikan, kemudian tanah warisan keluarga atau tanah warisan bersama dibalik nama atas nama pengusaha tersebut dengan menerbitkan surat sertifikat yang baru dengan bantuan PPAT, tanpa memberikan hak dan harga dari tanah warisan kepada ahli waris yang berhak untuk mendapatkanya.

Meskipun ahli waris yang lain tidak diberikan haknya dengan membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, ahli waris yang lain tidak melaporkanya kepada pihak yang berwajib karena ahli waris yang ingin mengubah Harta Warisan Milik Bersama menjadi milik perseorangan adalah saudara tua yang sudah dianggap menjadi Orang Tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, dia berdalih hanya akan menggunakan tanah yang sudah dibalik nama atas dirinya menjadi *agunan* pada pihak Bank Mayapada, kalau usahanya sudah sukses dia akan mengambil sertifikat yang sudah dibalik nama atas nama dirinya dan dikembalikan pada keluarga meskipun tanah warisan bersama sudah dibalikkan nama atas nama dirinya, padahal sudah jelas bahwa hal seperti itu menyalahi KHI Pasal 189 mengenai Harta Warisan Milik Bersama dan juga Hukum Kewarisan Islam di mana seseorang mengambil hak waris dari anggota waris yang lain dengan tidak adanya kerelaan.

Hal ini terjadi karena para ahli waris yang lain sangat segan dan menghormati ahli waris yang mengubah tanah warisan bersama menjadi haknya, dengan adanya kejadian seperti ini dikhawatirkan akan timbul suatu permasalahan di kemudian hari mengenai status dan hak tanah warisan bersama kalau salah satu dari ahli waris ada yang meninggal.

Tentang bagaimana proses waris dan hal yang melatarbelakangi proses waris tersebut akan ditelusuri melalui penelitian ini. Oleh karena itu skripsi ini diberi Judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINDAHAN HARTA WARISAN MILIK BERSAMA MENJADI HARTA WARISAN MILIK PRIBADI DI DESA SUKOWATI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
3. Bagaimana pendapat tokoh agama mengenai Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Dalam suatu penelitian, sangat sulit untuk meneliti seluruh permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah, agar penelitian menjadi fokus dan tidak terjadi pemahaman yang keluar dari objek penelitian.

Adapun batasan masalah yang diteliti penulis pada skripni ini adalah:

1. Proses Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

3. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian yang akan dilakukan penulis bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[16]

---

[16] Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, hal.9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi jarang diteliti dan itu bukan berarti tidak ada, akan tetapi skripsi yang membahas tentang Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi hanya ditemukan dua, dua Skripsi tersebut adalah:

1. STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN A. HASSAN TENTANG PEMBAGIAN WARIS HARTA BERSAMA. Penelitian (skripsi) ini dilakukan oleh Ai Sri Wahyuni, Mahasiswi Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2010.

   Skripsi ini membahas tentang pembagian waris harta bersama antara pasangan suami isteri dan harta bersama untuk kasus cerai mati menurut A. Hassan.

2. *Analisis Hukum Islam Terhadap Gugatan Harta Bersama Yang Dihibahkan Suami Kepada Istri Kedua Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Di Pangadilan Agama Sumenep).*[17] Dalam skripsi ini hanya membahas gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris.

---

[17]Suhniyatun, *Analisis Hukum Islam Terhadap Gugatan Harta Bersama Yang Dihibahkan Suami Kepada Istri Kedua Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Di Pangadilan Agama Sumenep),* Skripsi pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwalus Syakhsiyah, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Analisis Hukum Islam Putusan Mahkamah Agung Nomor 480K/AG/2006 Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Mengabaikan Surat Pernyaaan Tidak Menunutut Harta Bersama.*[18] Dalam skripsi ini meneliti tentang putusan hakim terhadap pembagian harta bersama yang memfokuskan pada pembagian harta bersama yang mengabaikan surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat pada perkara Nomor 480K/AG/2006.

Dari telaah pustaka di atas, maka jelas bahwa penelitian (skripsi) yang akan disusun oleh penulis ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Skripsi yang akan disusun oleh penulis ini akan memaparkan bagaimana proses Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, sekaligus tinjauan hukum Islam terhadap Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa belum ada studi khusus yang secara spesifik yang membahas tentang proses Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

---

[18] Rasyid Ridlo, *Analisis Hukum Islam Putusan Mahkamah Agung No: 480k/Ag/2006 Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Mengabaikan Surat Pernyaaan Tidak Menunutut Harta Bersama,* Skripsi pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwalus Syakhsiyah, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Menganalisis dengan Hukum Islam terhadap Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

6. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan Waris Harta Warisan Milik Bersama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan bagi masyarakat dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, sehingga dapat melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya, khususnya yang terkait dengan jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, lebih khusus lagi yang terkait dengan masalah Harta Warisan Milik Bersama.

7. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan Allah melalui al-Qur'an dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.[19] Hukum Islam yang penulis maksud ialah hasil *ijtihad fuqaha'* dalam menjelaskan Kewarisan Islam.
2. Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang dilanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah

[19] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan sosial*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.[20]

3. Gresik merupakan salah satu nama Kabupaten yangberada di Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa. Ibukota Kabupaten Gresik berada 20 km sebelah utara Kota Surabaya.[21]
4. Harta Warisan Milik Bersama merupakan harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar sebagai warisan "kolektif".[22]

Dari penjelasan definisi operasional di atas, maksud dari penelitian ini adalah mengkaji tentang Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dari sudut pandang hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijtihad para ulama' dan KHI.

---

[20] M. Idris Ramulyo, *"Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam". Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn. XII Maret 1982, (Jakarta: FHUI, 1982), 154.

[21] http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik (21 Juni 2011)

[22] Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI KALANGAN UMAT ISLAM INDONESIA (Studi tentang Respon Hakim Agama Ulama terhadap Fiqih Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan bersal dari data lapangan sebagai objek penelitian.

1. Data Yang Dihimpun

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Keadaan geografis, demografis, duplikat sertifikat tanah, ekonomi dan sosial keagamaan di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mengenai Harta Warisan Milik Bersama.
b. Duplikat sertifikat tanah
c. Pendapat tokoh agama waris di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mengenai Harta Warisan Milik Bersama.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[23] Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian (informan), tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan

[23] Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seterusnya. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara tentang Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari ahli waris dan tokoh agama.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.[24] Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Hukum Islam di Dunia Modern* karya JND Andersoz, terj. Machnun Husein;
2) *Keluarga Islam di Dunia Islam*, Muhammad Amin Suma;
3) *Fiqh Mawaris* karya Ahmad Rofiq;
4) *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* karya Eman Suparman;
5) *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* karya Otje Salman;

[24] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) *Al-Mawarits Fi al-Syari'at Al-Islamiyah ala Dhau' al-Kitab Wa al-Sunnah* karya M. Ali al-Shabuni;

7) *Hukum Islam dalam Perubahan sosial* karya Badri Khaeruman dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan.

3. Populasi dan Sampel (kualitatif)

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian atau suatu pengamatan yang akan diteliti oleh seorang peneliti.[25] Objek populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari populasi[26]. Sampel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 12 orang dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Tokoh Agama (3 orang)
b. Pelaku waris di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik mengenai Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi (3 orang)
c. Pegawai Bank Mayapada (1 orang)

Dalam hal ini dimaksudkan agar sampel yang diambil dapat merepresentasikan jumlah populasi yang ada di Desa Sukowati Kecamatan

---

[25] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 215

[26] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, 2010), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bungah Kabupaten Gresik dalam mengungkap Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara sering juga disebut kuisioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara *(interviewer)* untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.[27] Dengan *interview* bebas ini diharapkan terwawancara lebih terbuka dan data yang diungkap lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam mengungkap pemindahan Harta Warisan Milik Bersama menjadi milik pribadi (tokoh agama, tokoh pemerintahan desa dan pegawai Bank Mayapada). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

[27]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.[28] Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* (pedoman wawancara) perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan data dinamakan mengedit data.

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang praktik metode pembagian waris di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknis analisis adalah suatu proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknis analisis melalui pendekatan Hukum Islam, maksudnya penulis melakukan menggambarkan praktik pembagian

[28] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta warisan berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di tempat penelitian kemudian menganalisisnya dengan pendekatan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (*deskriptif Kualitatif*), yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari sudut sosial.[29] Menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan proses Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik serta faktor yang melatarbelakanginya, kemudian dianalisis dengan ketentuan kewarisan islam yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, ijtihad ulama dan kompilasi hukum Islam.

9. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[29]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi revisi IV*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 1998), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : Konsep kewarisan dalam hukum Islam, yang membahas tentang pengertian kewarisan, Dasar-dasar kewarisan, asas-asas kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan, Ahli Waris dan jumlah bagianya, dan tujuan dan hikmah kewarisan, *Takharruj* dan *Ṣulḥ*.

BAB III : Pembahasan mengenai Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, yang terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat, latarbelakang dan proses Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi, terdiri dari analisis proses Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi, analisis hukum Islam terhadap Pemindahan Harta Warisan milik bersama menjadi Harta Warisan milik pribadi di Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id